

# **PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDDes) DESA LINGGAPURA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS**

**Muhamad Reza Aditia<sup>1</sup>, Melinda<sup>2</sup>, Ayu Amelia<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: aditiareza88@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. RKP Desa disusun setiap tahun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, karena akan menjadi dasar penetapan APBDesa. Susunan Tim Penyusunan RKP Desa terdiri dari Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, Ketua LPM sebagai sekretaris dan Anggota. Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan RKP Desa yang akan dimusyawarahkan harus berpedoman kepada Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., & Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Rancangan RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, rencana program, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov. & Pemda kab./kota dan Pelaksana kegiatan desa.*

**Kata Kunci:** *Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), Desa Linggapura*

## **ABSTRACT**

*The Village Government Work Plan or abbreviated as RKP Desa is an elaboration of the Village RPJM for a period of 1 year which will be proposed by the Village Government to the Regency/City Regional Government through the regional development planning mechanism. The Village RKP is prepared annually by the village government in July of the current year, then stipulated by a Village Regulation no later than the end of September of the current year, because it will be the basis for determining the APBDesa. The composition of the Village RKP Preparation Team consists of the Village Head as the coach, the Village Secretary as the chairman, the LPM Chair as the secretary and members. Furthermore, in the preparation of the Village RKP Draft that will be discussed, it must be guided by the results of the Musdes agreement, village indicative ceilings, PADes, Government activity plans, provincial government, & district/city governments, netting of community aspirations by district/city DPRD, results of re-examination Village RPJM documents, results of cooperation agreements between villages, and village cooperation agreements with third parties. The Village RKP draft contains an evaluation of the implementation of the previous year's Village RKP, program priorities, activities, and village budgets managed by the village, village budgets managed through inter-village cooperation and third parties, program plans, and village budgets managed by the village as an authority. assignment from the Government, Provincial Government. & Regency/City Government and Implementing village activities.*

**Keywords:** *Preparation, Village Government Work Plan (RKPDDes), Linggapura Village*

## **PENDAHULUAN**

Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Pembangunan desa di Indonesia merupakan masalah sosial ekonomi dan politik dalam negeri

yang mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar negeri. Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunai dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah desa Linggapura beserta masyarakat juga berusaha untuk membangun desa. Desa Linggapura adalah salah satu desa di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis yang secara administratif kecamatan ini terbagi atas 11 desa, diantaranya adalah Citereup, Karangpawitan, Kawali, Kawalimukti, Linggapura, Margamulya, Purwasari, Selasari, Sindangsari, Talagasari, Winduraja.

Adapun hal yang menarik perhatian penulis adalah keberhasilan yang dicapai melalui indikator penghargaan yang diterima oleh desa dan kepala desa serta pembangunan infrastruktur yang terlihat dan membawa banyak perubahan dalam

lingkungan desa tersebut. Oleh karena itu penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis “. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah

Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan RKP Desa yang akan dimusyawarahkan harus berpedoman kepada Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., & Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota, hasil pencerminan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Rancangan RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, rencana program, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov. & Pemda kab./kota dan Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa & atau unsur masyarakat desa).. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satusatunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Adapun yang menjadi landasan hukum dari RKPDes ini adalah :

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

3. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Desa Tentang Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### **Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)**

1. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Kepala Desa dengan Desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

**Tabel 30. Alur Penyusun Peraturan Desa**

No	Uraian	Rincian Penyusunan	Pelaksana Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Dasar Hukum	Keterangan
1	RPJMDes	1 Musyawarah Dusun/ Desa	BPD	Masyarakat	1 x 6 Tahun	Dasar Penyusunan RKPDes	Perbub Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis	
		2 Visi Misi Kades	Pemdes	Perangkat Desa				
		3 Tim Penyusunan RPJMDes	Tim RPJMDes	Tim RPJMDes				
		4 Penetapan RPJMDes	Pemdes + BPD	Pemdes + BPD				
2	RKPDes	1 Musyawarah Dusun/ Desa	BPD	Masyarakat	1 x Per 1 Tahun	Dasar Penyusunan APBDes	Perbub Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis	
		2 Tim Penyusunan RKPDes	Tim RKPDes	Tim RKPDes				
		3 Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKPDes	Pemdes + BPD	Masyarakat, Pemdes, BPD				
		4 Penetapan RKPDes	Pemdes + BPD	Pemdes + BPD				
3	APBDes	1 Penyusunan APBDes	Tim APBDes	Pemdes	2 x 1 Tahun	Dasar Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan	Perbub Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis	
		2 Penetapan APBDes	Pemdes + BPD	Pemdes + BPD				

### 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Setiap tahun pada bulan Juli, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik.

RKP Desa ditetapkan dengan surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut Musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, pagu indikatif desa serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.



**Gambar 61. Logo Kab. Ciamis**  
Sumber. [www.linggapura.desa.id](http://www.linggapura.desa.id)

### Mekanisme Penyusunan RKPDesa

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau paling lambat pada akhir Januari tahun berjalan.

Karena akan menjadi dasar penetapan APBDesa, maka lebih baik jika desa dapat menyelesaikannya pada awal Desember sehingga APB Desa dapat diselesaikan bulan Desember pula.

Dalam proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Pra musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Desa dan rapat-rapat kerja tim penyusun RKP Desa. Dengan tujuannya ialah

melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa, analisis prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJMD ataupun RKPD, mendisain kegiatan dan rencana biaya, serta menyusun draft Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2. Tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Desa, kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis yang dilakukan tim penyusun, input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan prioritas RPJMD.

3. Tahap pasca musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Hasil peraturan desa tentang RKP Desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkaitan dengan SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian - Kajian tentang RKPDes belakangan ini sudah dilakukan oleh para peneliti yang mencermati hal – hal yang layak diteliti. Beberapa kajian yang dilakukan telah dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah menunjang keilmuan tentang pemerintahan desa. Aspek yang diteliti juga mencerminkan hal – hal yang bervariasi atau melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan berbagai disiplin ilmu.

**Cristian, H. (2015) Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan,** Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJM Desa yang dimana disusun 6 tahun sekali dan dalam masa 6 tahun itu terhitung dari tiap tahun itulah yang disebut RKP Desa. Desa akan

menyelenggarakan

musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang melibatkan Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan), Kepala Desa selaku pembina; Sekretaris Desa selaku ketua; Ketua LPM sebagai sekretaris; dan Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.

**Fathurrahman Fadil, (2013) Mengungkapkan bahwa “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah”,** Kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dalam hal penyusunan RKPDesa juga Pembangunan Desa menjadi sebuah hal penting, karena desa tergolong maju atau tidaknya bergantung terhadap perhatian masyarakat dalam membangun desanya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi; (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Pada tahap pertama dalam penyusunan RKP Desa ialah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana musyawarah tersebut dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, sedangkan kegiatan musyawarah tersebut ialah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Adapun pelaksanaan Musyawarah Desa yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Linggapura ialah Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Linggapura Selanjutnya tahap kedua dalam pembentukan tim penyusun RKP Desa ialah Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, yang mana tim tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. sedangkan untuk jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Adapun Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Linggapura telah dibentuk berjumlah 11 orang, dan tim tersebut dibentuk oleh BPD dan Pemerintah Desa Linggapura pada saat musyawarah Desa, yang mana acara tersebut beragendakan : a) mencermati ulang dokumen RPJM Desa, b) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian, serta pembentukan tim penyusun RKP Desa

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2013 di desa Loa Janan Ulu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Secara umum pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan musrenbang, pembentukan tim perencana dan tim pemandu pelaksanaan RKPDes, pengkajian dan analisis data kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen desa oleh Kepala Desa, lalu disusun dan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKPDes. Proses ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Loa Janan. Banyak kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pembangunan

infrastruktur yang dilakukan atau dikerjakan langsung oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kegiatan gotong royong yang dimana masyarakat atau para warga memberikan waktu atau meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan. Dengan adanya turut serta pemerintah desa yang turun langsung dalam kegiatan, membuat warga merasa senang sehingga adanya

hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat Pembangunan Desa. Data yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian tidak memadai sehingga dalam pemaparan isi dari penelitian tidak lengkap

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun. 2014 Tentang Desa
- Solichin Abdulwahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke 3, 2002.
- Sutoro Eko dkk, 2014 “Desa Membangun Indonesia”, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 55-66
- Riyadi, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wiratnolo, R. R. & Nugroho, R. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: Sebuah pengantar dalam panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo Pressindo.
- Tiza Agustinus Longa dan Taus, Wilfridus. (2019). *Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja*

Pemerintah Desadi Desa Lemun Kecamatan  
Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah  
Utara. SABDAMAS, 1 (1), 271-277

**Sumber Internet**

<http://www.jurnal.fisip.uniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/40>  
<http://www.jurnal.stgarut.ac.id/index.php/algorithm/article/view/21>